



**PUTUSAN**

**Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Winari Binti Markaban**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cipanggulaan RT 009 RW 003 Desa Kompa Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**Tri Suwarno Bin Karso Saman**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Cipanggulaan RT 009 RW 003 Desa Kompa Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 dengan register perkara Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Cbd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 1987 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1407

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2018/PA.Cbd



- H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Nanggalo Kabupaten Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 105/14-A/3/IX/1987, tanggal 29 Agustus 1987;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
  3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... ..;
  4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
  5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1987 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo Kabupaten Padang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/14-A/3/IX/1987 Tertanggal 29 Agustus 1987;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun kemudian pindah ke rumah Paman Penggugat yang beralamat di Kampung Cipanggulaan RT 009 RW 003 Desa Kompa Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;

**Dita Septyana**, Wonogiri 21 September 1988 (Umur 30 Tahun)

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2010, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;

Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga;

Bahwa Tergugat sering berbuat kasar dan berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;

Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah sampai dengan sekarang; Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (**Tri Suwarno Bin Karso Saman**) kepada Penggugat (**Winari Binti Markaban**)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**ATAU** : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2018/PA.Cbd



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2018/PA.Cbd



3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ( Tri Suwarno Bin Karso Saman ) terhadap Penggugat ( Winari Binti Markaban );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H**

**Deni Heriansyah, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ade Rinayanti, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2018/PA.Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.679/Pdt.G/2018/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)